PERMENLU NOMOR 3 TAHUN 2025

No.	Judul Produk Hukum	Tanggal Penetapan	Hasil Evaluasi dan Rekomendasi
1	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja, Hari Kerja, dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	14 Maret 2025	• Ketentuan hari dan jam kerja disesuaikan dengan periode pasca pandemi. • Tunkin untuk lingkup Kemlu dan Perwakilan RI, tetapi pemberian tunkin untuk Perwakilan RI belum termasuk karena belum adanya peta jabatan. • Penyesuaian Pasal 22 ayat (1) huruf k angka 1 dengan Peraturat BKN Nomor 24 Tahun 2027 Pasal 22 ayat (1) huruf k angka 1 bahwa Cuti Melahirkan dengan potongan Tunkin 0% berlaku hingga anak ketiga. Padahal pada Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017, cuti melahirkan di berikan untuk kelahiran pertama sampai dengan anak ketiga. Sementara untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya diberikan Cuti Besar. • Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti besar, ibadah keagamaan, kelahiran anak keempat dan seterusnya dikenakan pemotongan Tunkin 0% • Cuti Besar selain 2 alasan tersebut, dikenakan pemotongan Tunkin 20%. • Pegawai yang cuti sakit 15 Hari s.d 1 Tahun, dikenakan pemotongan Tunkin 1% per hari masuk kerja. • Pegawai yang cuti sakit lebih dari 1 Tahun di kenakan pemotongan Tunkin 4 % per hari Masuk Kerja. • Pemotongan Tunkin dikecualikan bagi gugur kandungan (lebih dari 45 hari dikenakan cuti sakit) dab sakit karena mengalami kecelakaan kerja.

Analisis dan Evaluasi

			• Pengaturan tunkin untuk rangkap jabatan diplomat (perlu koordinasi dengan Pusbinjabfung mengenai Permenlu rangkap jabatan) • Pengaturan Tunkin Plt dan Plh : apakah menungkinkan bagi Fungsional untuk mendapatkan Tunkin sebagai Plt, yang selama ini hanyan untuk struktural. • Pemberian Tunkin sebanyak 120% sebagai penghargaan bagi Pegawai yang LKPB-nya sangat baik perlu didiskusikan dengan Kemenkeu • Periode LKPB dijadikan per 3 bulan. Terdapat pengaturan tidak memberikan Tunkin bagi yang tidak menyampaikan LKPB sebanyak 2 periode. • Pemotongan tunkin karena hukuman disiplin : Bagi yang terkena Hukuman Disiplin Ringan/Teguran Lisan dikenakan pemotongan tunkin 25% untuk 3 bulan, Hukdis Ringan/Teguran Tertulis dikenakan pemotongan 25% untuk 4 bulan, hukdis ringan pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan pemotongan 25% untuk 6 bulan. Hukdis sedang sesuai dengan PP 94 tentang Hukdis, Hukdis berat tidak ada pemotongan tunkin. • Dalam Permenlu Tunkin, JPT Madya dikecualikan dari absen dan pembuatan LKPB. Di Instansi lain tidak di kecualikan. Di khawatirkan akan berpengaruh pada NCKO di Aplikasi LKPB yang akan mulai di berlakukan pada tahun 2024. • Peraturan perundang-undangan terkait : Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara • Perlu mengakomodir ketentuan mengenai cuti, disiplin P3K (sebagai contoh: Tunkin Wamen sudah ada PMK) ● Biro SDM melakukan kajian terhadap Permenlu dan akan mengajukan penyusunan Permenlu baru/Perubahan dalam Progsun Permenlu Tahun 2024 atau Izin Prakarsa.

Analisis dan Evaluasi

Analisis dan Evaluasi